



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN WATES

Jln. Urip Sumoharjo Nomor 131 Telp. (0293) 363768 Magelang – 56113

KEPUTUSAN LURAH WATES
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
NOMOR : 411.2/ 06 / 514 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
PADA KELURAHAN WATES
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG MASA BHAKTI 2026 - 2028

LURAH WATES

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan social di tingkat kelurahan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif bagi masyarakat di tingkat kelurahan dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Wates; Kecamatan Magelang Utara; Kota Magelang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kramat Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Ruang dan Tata Kerja Pekerja Sosial Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Sosial Nomor 19/1998 tentang Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat;
12. Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WATES TENTANG. PEMBENTUKAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM) PADA KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BHAKTI TAHUN 2026 - 2028
- KESATU : Membentuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Wates; Kecamatan Magelang Utara; Kota Magelang Masa Bhakti 2026 – 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah Wates ini.
- KEDUA : Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Wates; Kecamatan Magelang Utara; Kota Magelang Masa Bhakti 2026 – 2028 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas untuk:
1. Pembina; bertugas memberikan pembinaan dan arahan yang bersifat kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pengarah; bertugas memberikan arahan yang bersifat teknis kepada pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
 3. Ketua; bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh personil pengurus dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

4. Wakil Ketua; bertugas membantu ketua melaksanakan koordinasi antar pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
5. Sekretaris; bertugas memimpin kesekretariatan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
6. Bendahara; bertugas melaksanakan pengadministrasian tentang pemasukan dan pengeluaran kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM);
7. Seksi-seksi; bertugas dan bertanggung jawab sesuai bidang masing-masing;

KETIGA : Keputusan Lurah Wates ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Wates ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magelang
Pada tanggal : 9 Maret 2026
Lurah Wates



FAJAR ARIYANTI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Camat Magelang Utara
 2. Tim yang bersangkutan
-

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH WATES
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
NOMOR : 411.2/ 06 / 514 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
PADA KELURAHAN WATES
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG

SUSUNAN IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG MASA BHAKTI 2026 - 2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	Lurah Wates	Pembina
2	Ketua LPM Kelurahan Wates	Pengarah
3	Susiyanti	Ketua
4	Ismuwarni	Wakil Ketua
5	Tri Yulianto	Sekretaris
6.	Gege Sulastri	Bendhara
7.	Suci Tri Wahyuni	Seksi Pendidikan
8.	Muntoimah	Anggota
9.	Dedy Kurniawan	Anggota
10.	Nunik Hartini	Seksi Kesehatan
11.	Elly Ika	Anggota
12	Susanto	Seksi Pemberdayaan Susanto
13	Budi Utomo	Anggota
14	Cahyati	Seksi Hubungan Masyarakat
15.	Wijiati Suci Andarwati	Anggota

Lurah Wates



FAJAR ARIYANTI